



PUTUSAN

Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Pas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Hadhanah* dan Nafkah Anak yang diajukan oleh:

Nani Harpiyanti Selastrilia binti Sadimin, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sampit, 09 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx Puskesmas Terawan, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, , sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 20 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx Dinas Perpustakaan dan Kearsipan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 8 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Spt tanggal Desember 2023 yang mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Minggu, tanggal 06 November 2016, di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, dengan Akta Nikah Nomor 427/09/XI/2016;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama: Aisyah Purna Latifa binti Purnomo Agus Suharto, NIK: 6211055411170001, lahir di Sampit, pada tanggal 14 November 2017, pendidikan terakhir Taman Kanak; Saat ini, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Pulang Pisau sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 0039/AC/2023/PA.Pps tertanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau;

4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak dan hak nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;

5. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas pada Posita 2 point Aisyah Purna Latifa binti Purnomo Agus Suharto hingga kini tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa seorang anak sebagaimana tersebut di atas pada Posita 2 point Aisyah Purna Latifa binti Purnomo Agus Suharto masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;

7. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Dinas Perpustakaan dan Kearsipan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang berpenghasilan totalnya kurang lebih dari Rp 4.045.200,- (empat juta empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk setiap bulannya, maka beralasan hukum bilamana pula Penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak pada Tergugat sebesar Rp 1.300.048,- (satu juta tiga ratus ribu empat puluh delapan rupiah) atau 1/3 bagian dari gaji per bulannya berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, guna keperluan pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada Posita 2 point, Gugatan ini sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang dibayar tunai pada Penggugat yang per bulannya setiap tanggal 1 (satu) dengan kenaikan sebesar 15 % setiap tahunnya;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampit segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang masing-masing bernama: Aisyah Purna Latifa binti Purnomo Agus Suharto, NIK: 6211055411170001, lahir di Sampit, pada tanggal 14 November 2017, pendidikan terakhir Taman Kanak;
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah **anak tersebut** setiap bulannya Tergugat sebesar Rp 1.300.048,- (satu juta tiga ratus ribu empat puluh

Hal. 2 Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah) atau 1/3 bagian dari gaji setiap bulannya berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dari penghasilan Tergugat sampai **anak tersebut/anak-anak tersebut** dewasa dan mandiri yang dibayar tunai pada Penggugat setiap tanggal 1 (satu) per bulannya dengan kenaikan sebesar 15 % setiap tahunnya;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat telah hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar bermusyawarah dengan Tergugat terkait gugatan ini, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Desember 2023, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan keinginannya untuk meminta hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat serta nafkah terhadap anak tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan menguatkan dalil-dalilnya gugatan telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyah Purna Latifa, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan kode (P.2);

Hal. 3 Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Pengugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nani Harpiyanti Selastrilia, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan kode (P.4);
5. Surat Edaran Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan kode (P.5);
6. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara tentang Kewajiban xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Yang Bercerai. Telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan kode (P.6);
7. Fotokopi Notulen Rapat Mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan kode (P.7);
8. Peraturan Pemerintah tentang Gaji xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan kode (P.8);
9. Daftar Gaji Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan kode (P.9);
10. Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Tunjangan Tambahan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan kode (P.10);
11. Daftar Tunjangan Tambahan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan kode (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat, tidak ada aslinya, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan kode (P.12);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan

2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx x, Blok A RT.10 RW.03

Hal. 4 Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun kemudian telah bercerai pada bulan April 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah bercerai, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat sudah bermusyawarah mengenai pemeliharaan anak dan nafkah anak tersebut, namun Penggugat kesulitan untuk mendapatkan nafkah dari anak tersebut;

2 SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun kemudian telah bercerai pada bulan April 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah bercerai, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Hal. 5 Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat sudah bermusyawarah mengenai pemeliharaan anak dan nafkah anak tersebut, namun Penggugat kesulitan untuk mendapatkan nafkah dari anak tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, Penggugat juga menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan hak asuh anak Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengaku bahwa Penggugat berkediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg ayat 1, Pengadilan Agama Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka

Hal. 6 Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 153 R.Bg., maka gugatan ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 6 November 2016 dan kemudian telah bercerai di Kantor Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 17 April 2023, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan Hadhanah dan Nafkah Anak sebagaimana diatur Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bermusyawarah dengan Tergugat terkait gugatannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aisyah Purna Latifa binti Purnomo Agus Suharto, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum *mumayyiz*, maka Penggugat memohon hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 dan P3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cerai) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai

Hal. 7 Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun saat ini telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai P.8 (Surat Edaran, Notulen Rapat Mediasi serta Surat Pernyataan) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Tergugat sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mempunyai kewajiban untuk memberikan 1/3 (sepertiga) dari penghasilannya kepada anaknya melalui Penggugat, dan Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memerintahkan bendahara/pengelola sistem pembayaran gaji untuk memotong gaji Tergugat, dan menyerahkan secara langsung nafkah anak tersebut kepada Penggugat, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai P.12 (Aturan tentang gaji dan tunjangan beserta daftarnya) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Hal. 8 Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Tergugat mempunyai gaji sejumlah Rp2.722.200,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) serta tunjangan tambahan sejumlah Rp1.337.173,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami dan istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada bulan April tahun 2023, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Kantor Pengadilan Agama Sampit;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut bersama Penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx, sehingga Penggugat mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan gaji sejumlah Rp Rp2.722.200,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) serta tunjangan tambahan sejumlah Rp1.337.173,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa Tergugat sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx mempunyai kewajiban untuk memberikan 1/3 (sepertiga) dari penghasilannya kepada anaknya melalui Penggugat, dan Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memerintahkan bendahara/pengelola sistem pembayaran gaji untuk memotong gaji Tergugat, dan menyerahkan secara langsung nafkah anak tersebut kepada Penggugat, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat di depan persidangan, telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aisyah Purna Latifa binti Purnomo Agus Suharto, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak (hadhanah) kepentingan atau *kemaslahatan* anak menjadi hal utama, bukan hanya melihat siapa yang lebih berhak untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu Hakim dalam

Hal. 10 Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini lebih melihat sisi *maslahat* yang akan didapatkan anak dalam masa pemeliharannya;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan mengutamakan kepentingan anak karena pada prinsipnya hak *hadhanah* (pemeriksaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya.

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus”, dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Aisyah Purna Latifa binti Purnomo Agus Suharto, Penggugat menginginkan agar anak tersebut berada dalam pemeliharannya dan berdasarkan gugatan yang menjadi fakta di persidangan bahwa anak tersebut dikategorikan belum *mumayyiz* atau masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu yang sudah merupakan fitrahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri oleh kedua saksi Penggugat, terbukti selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat,

Hal. 11 Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terawat dengan baik, dan Penggugat sangat peduli dan penuh dengan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Yang artinya :

“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah SWT. akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian”. (HR. Abu Tirmizi).

Dan petunjuk dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang kemudian diambil alih pula menjadi pendapat Hakim yang artinya :

“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak tersebut, disamping itu Penggugat juga terbukti mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Purna Latifa binti Purnomo Agus Suharto, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang termuat dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka Hakim menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharannya. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharannya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Hal. 12 Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, gugatan Penggugat terkait nafkah anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak didengar oleh Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah (hak asuh anak) Penggugat dikumulasikan dengan gugatan nafkah anak yang merupakan akibat suatu perceraian, oleh karenanya dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Pengugat tersebut, juga telah sesuai dengan Pasal 105 huruf c jo. Pasal 149 huruf d jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam *"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penggalan Firman Allah Swt dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat (233) yang berbunyi:

مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِغُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *".....Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf....."*;

Serta berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut", maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya, sejak terjadi perceraian sampai anak tersebut dewasa (menikah atau berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak

Hal. 13 Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak turut padanya”, oleh karenanya meskipun Pengadilan telah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Aisyah Purna Latifa, Pengadilan juga dapat menetapkan kewajiban Tergugat untuk membiayai anak tersebut, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian, Penggugat telah mengajukan bukti P.8 sampai P.11 yang isinya berupa aturan tentang gaji dan tunjangan tambahan beserta daftar gaji Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, dengan penghasilan bersih sejumlah Rp2.722.200,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan daftar tunjangan tambahan Tergugat sejumlah Rp1.337.173,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu serratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Pengggugat juga telah mengajukan bukti P.5 sampai P.8 yang isinya berupa ketentuan mengenai kewajiban xxxxxxxx xxxxxx xxxxx memenuhi akibat-akibat perceraian, termasuk didalamnya kewajiban memberikan 1/3 (sepertiga) dari penghasilannya kepada anaknya melalui Penggugat, dan Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memerintahkan bendahara/pengelola sistem pembayaran gaji untuk memotong gaji Tergugat, dan menyerahkan secara langsung nafkah anak tersebut kepada Penggugat, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Hal. 14 Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim menilai bahwa penambahan terhadap pembebanan nafkah anak kepada Tergugat yang layak dan patut adalah 15% (lima belas persen) per tahun;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Tergugat patut dan layak dihukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya kurang lebih 1/3 dari penghasilan yang diterima setiap bulannya yakni sejumlah Rp1.300.048,00 (satu juta tiga ratus ribu empat puluh delapan rupiah) melalui Penggugat, dan harus diberikan setiap tanggal 1 (satu) perbulannya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (menikah) atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan 15% (lima belas persen) pertahun, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menggabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Purna Latifa binti Purnomo Agus Suharto, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;

Hal. 15 Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Purna Latifa binti Purnomo Agus Suharto melalui Penggugat sejumlah Rp1.300.048,00 (satu juta tiga ratus ribu empat puluh delapan rupiah), dan diberikan setiap tanggal 1 (satu) perbulannya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (menikah) atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan 15% (lima belas persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 630.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh **Nanang Soleman, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **H. Pahrudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

NANANG SOLEMAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. PAHRUDDIN, S.Ag.

Hal. 16 Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2.Proses	: Rp.75.000,00
3.Panggilan	: Rp.300.000,00
4.PNBP	: Rp.30.000,00
5.PBT	: Rp.175.000,00
6.Redaksi	: Rp.10.000,00
7.Meterai	: Rp.10.000,00
J u m l a h	: Rp.630.000,00

(Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 17 Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)